

**PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA  
RINGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh: Raymond Lontokan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa bentuk-bentuk perbuatan yang di kategorikan sebagai Tindak pidana Ringan dan bagaimana Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan oleh Polisi sebagai Penyidik menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Substansi dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan adalah sebagai suatu acara pemeriksaan untuk kejahatan dan pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 7.500,- termasuk di dalamnya juga jenis-jenis kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). 2. Keberadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan masih relevan dengan keadaan sekarang ini dan juga di masa mendatang, sebab merupakan perwujudan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata kunci: Proses penanganan, tindak pidana ringan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana ringan akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam perkara kasus Nenek Minah-Pencurian Kakao, pencurian segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10 ribu oleh siswa SMP, pencurian sandal jepit, dan sebagainya.

Padahal, dengan adanya Tipiring, masyarakat mengharapkan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan. Apabila dinyatakan bersalah, maka hukuman yang akan dikenakan hanyalah pidana yang bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman, namun, pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Ringan tidak hanya mencakup pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Pemahaman terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 perlu disejalkan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana ringan (Tipiring).

Secara teknis, hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan mencakup empat hal, yaitu pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan, dan proses persidangan perkara tindak pidana ringan; digunakan proses pemeriksaan acara cepat yang diputuskan oleh hakim tunggal dan tidak disertai jaksa penuntut umum di dalam pengadilan.

Munculnya sorotan terhadap tindak pidana ringan ini, khususnya tindak pidana pencurian ringan, adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat atas diprosesnya kasus-kasus bernilai kecil yang menyangkut hidup orang-orang kecil. Hal ini terjadi, seperti sudah banyak dibahas, karena batasan maksimal nilai uang yang diatur tidak lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Di samping itu, bisa jadi, dipengaruhi juga oleh penanganan kasus-kasus korupsi yang sering dinilai masyarakat tidak cukup memuaskan. Dalam KUHP diadakan pembedaan atas Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Acara Pemeriksaan Cepat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH. MH; Dr. Friend H. Anis, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101674

<sup>3</sup> [www. Google. Com](http://www.Google.Com). Diakses Oktober, 2016

ini masih pula dibedakan lebih lanjut atas Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan merupakan acara pidana untuk memeriksa Tindak Pidana Ringan. Dari rumusan Pasal 205 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana yang diperiksa melalui acara ini, jadi merupakan Tindak Pidana Ringan, adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan. Dalam masyarakat, ada pandangan yang bersifat negatif terhadap acara pemeriksaan ini, yaitu sekalipun suatu perbuatan seharusnya diperiksa dan diadili sebagai tindak pidana biasa, tetapi dapat diatur sedemikian rupa, sehingga yang didakwakan hanya Tindak Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Dengan diperiksa melalui Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ada kecenderungan bahwa putusan yang dijatuhkan juga bersifat ringan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi ini penulis telah memilih untuk membahasnya di bawah judul **“Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Oleh Polisi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”**.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah bentuk-bentuk perbuatan yang di kategorikan sebagai Tindak pidana Ringan ?
2. Bagaimana Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan oleh Polisi sebagai Penyidik menurut KUHP

#### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melihat hukum sebagai norma (kaidah) sehingga penelitian diarahkan pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum itu sendiri. Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Pidana khususnya berkaitan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang

dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup>

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Buku II KUHPidana merupakan buku di mana ditempatkan delik kejahatan (*misdrijven*). Tetapi dalam buku ini ada sejumlah delik (tindak pidana) yang diberi klasifikasi sebagai ringan. Kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) ini tidaklah ditempatkan dalam satu bab yang tersendiri, melainkan penempatannya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana.

Pasal-pasal yang merupakan kejahatan-kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Penganiayaan Hewan Ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana)**

Pada Pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- karena melakukan Penganiayaan ringan terhadap hewan :

- 1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- 2) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

##### **2. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHPidana)**

Menurut Pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan (*lichte belediging*) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua)

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.

Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu "menundukkan sesuatu hal". Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menundukkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran.

Jadi, dalam penghinaan ringan ini pelaku tidak menuduhkan suatu hal. Penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut.

Sekalipun ancaman pidana untuk penghinaan ringan adalah lebih daripada 3 (tiga) bulan, yaitu 4 bulan 2 minggu, tetapi karena telah diklasifikasi sebagai "ringan", maka selalu dipandang sebagai salah satu delik yang termasuk kedalam kelompok kejahatan-kejahatan ringan.

Dalam KUHP, pada bagian Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, delik penghinaan ringan ini juga disebut secara khusus sebagai salah satu delik yang diadili dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

### **3. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana)**

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.

Mengenai arti dari istilah penyakit (*ziekte*) dijelaskan oleh Satochid Kartanegara, bahwa "arti kata *ziekte* adalah bukan suatu penyakit yang bersifat cedera luar, akan tetapi yang dapat mengakibatkan adanya hambatan-hambatan dari bekerjanya fungsi-fungsi organis di dalam badan secara teratur (*Arrest Hof Amsterdam 25 Maret 1989*)."<sup>5</sup>

Contohnya seseorang yang pipinya ditampar orang lain, mungkin merasa pipinya sakit karena terkena tamparan itu, tetapi tamparan tersebut tidak sampai mengakibatkan terjadinya penyakit.

Yang membedakan penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

### **4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHPidana)**

Dalam Pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 250,-.

### **5. Penggelapan Ringan (Pasal 373)**

Menurut Pasal 373 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,-, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 250,-.

### **6. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHPidana)**

Menurut Pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,- diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana paling banyak Rp. 250,-.

### **7. Perusakan Ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana)**

Dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 250,- diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250,-.

Pasal ini menunjuk pada Pasal 406 KUHPidana yang rumusnya mengancamkan

<sup>5</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 120.

pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan "harga kerugian tidak lebih dari Rp. 250,- yang juga terdapat pada Pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa pengadaaan Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

#### **8. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHPidana)**

Pada Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 900,- jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

Tindak pidana ringan ini, karena sifatnya yang ringan atau tidak berbahaya, pemeriksaannya juga dilakukan melalui acara khusus, yaitu Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, yang dimaksudkan agar supaya perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada Paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

#### **B. Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Oleh Penyidik Menurut Kuhap**

Dalam KUHP, pengaturan keseluruhan proses beracara pidana pada pokoknya terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut :

1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; dan
4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Keempat tahap tersebut akan diuraikan satu persatu secara singkat dalam bagian berikut ini.

##### **1. Penyidikan**

KUHAP membuat pembedaan antara istilah penyelidikan dengan istilah penyidikan. Siapa yang merupakan pejabat penyidik dan siapa yang merupakan pejabat penyidik juga diadakan pembedaan.

##### **2. Penuntutan**

Dalam Pasal 1 butir 7 KUHP dirumuskan bahwa penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Di dalam pasal-pasal lainnya dari KUHP dapat ditemukan penggunaan istilah-istilah "Jaksa" dan "Penuntutan Umum". Oleh karenanya, dalam bagian ini perlu untuk diberikan sekedar penjelasan dan uraian tentang pengertian dari istilah-istilah tersebut dalam KUHP.

"Jaksa" adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP), sedangkan "Penuntut Umum" adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6 huruf b KUHP).

Berkenaan dengan masalah hubungan antara Polisi dan Jaksa Penuntut Umum dikenal lembaga yang disebut prapenuntutan. Tindakan "prapenuntutan" dapat dilakukan oleh Jaksa setelah menerima dan memeriksa hasil penyidikan dari penyidik (Polisi). Dari istilah yang digunakan, yaitu pra penuntutan, dapatlah dipahami bahwa di dalamnya terkandung arti langkah yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum mendahului dilakukannya penuntutan itu sendiri.

Tetapi, tidaklah semua langkah yang mendahului penuntutan merupakan pra penuntutan, melainkan langkah yang tertentu saja, yaitu yang intinya pengembalian berkas hasil penyidikan kepada penyidik agar disempurnakan.

Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1 KUHP). Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili

perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat 1 KUHAP).

### 3. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam KUHAP dibedakan tiga macam acara pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu :

- a. Acara pemeriksaan biasa;
- b. Acara pemeriksaan singkat; dan
- c. Acara pemeriksaan cepat.

### 4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Dalam KUHAP tahap pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam 2 (dua) bab, yaitu :

- Bab XIX : Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 270-276); dan
- Bab XX : Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 277-283).

Tetapi, dalam tahap pelaksanaan putusan pengadilan tidak lagi dilakukan pemeriksaan terhadap bersalah atau tidaknya tersangka/terdakwa.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu :

- 1) perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan
- 2) penghinaan ringan.

Dengan demikian, yang diperiksa dalam acara ini, pada umumnya adalah perkara tindak pidana pelanggaran (Buku III KUHPidana) dan juga kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Penghinaan ringan disebutkan secara khusus karena ancaman pidana maksimum untuk penghinaan ringan ini adalah penjara 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 (Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan), membuat acara pemeriksaan ini menjadi lebih sederhana dan cepat, dan

akibatnya membuat biaya menjadi ringan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan ini tidak bertentangan dengan paragraf ini (Pasal 210).

Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP ini adalah :

- 1) Bagian Kesatu : Panggilan dan Dakwaan;
- 2) Bagian Kedua : Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili;
- 3) Bagian Ketiga : Acara Pemeriksaan Biasa.

Dengan demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam Paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2).

Untuk pemeriksaan semua tindak pidana yang lain, jadi merupakan suatu ketentuan umum, yang bertindak sebagai penuntut di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Pasal 205 ayat (2) KUHAP merupakan ketentuan khusus, yaitu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum berfungsi sebagai penuntut.

Pengertian "atas kuasa" ini, menurut penjelasan pasalnya, adalah "demi hukum". Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut.

3. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3 KUHAP).
4. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara

dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 206 KUHAP).

5. Pasal 207 ayat (1) KUHAP :

- a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- b. Perkara dengan cara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

6. Pasal 207 ayat (2) KUHAP :

- a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah Penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Pengadilan.

7. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208).

Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, karena sumpah atau janji merupakan jaminan bahwa saksi adalah mengatakan apa yang sebenarnya. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.

8. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat 1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal

yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2 KUHAP).

Dengan demikian, Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dapat dipandang sebagai pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

Apabila tindak pidana-tindak pidana seperti Tindak Pidana Ringan ini harus diadili dengan menggunakan surat dakwaan, majelis hakim, dan acara yang harus diperhatikan tata cara seperti pengadilan perkara pembunuhan misalnya, maka hal ini akan mengurangi kemungkinan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (pasal 210).

Pasal 210 sebenarnya merupakan pasal terakhir dalam paragraf 1, tetapi di sini dikemukakan terlebih dahulu sebagai dalam pasal ini diatur hubungan antara acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP.

Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP ini adalah :

- Bagian kesatu: Panggilan dan Dakwaan
- Bagian kedua: Memutus Sengketa mengenai wewenang mengadili.
- Bagian ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa.

Dengan demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam paragraf 1 yang memang

dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2)

Untuk pemeriksaan semua tindak pidana yang lain, yang bertindak sebagai penuntut di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Jadi, Pasal 205 ayat (2) KUHAP menjadi ketentuan khusus, penyidik atas kuasa penuntut umum berfungsi sebagai penuntut. Pengertian "atas kuasa" ini, menurut penjelasan pasalnya, adalah "demi hukum". Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3).

3. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 206).

4. Pasal 207 ayat (1) KUHAP :

- a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

5. Pasal 207 ayat (2) KUHAP :

- a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa

serta apa yang didakwakan kepadanya.

Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada pengadilan.

6. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208). Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, tetapi acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.

7. Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat 1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2).<sup>6</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Substansi dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan adalah sebagai suatu acara pemeriksaan untuk kejahatan dan pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 7.500,- termasuk di dalamnya juga jenis-jenis kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).
2. Keberadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan masih relevan dengan

<sup>6</sup> Jurnal Hukum, *Lex Crimen* Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2012, hal.

keadaan sekarang ini dan juga di masa mendatang, sebab merupakan perwujudan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### B. SARAN

1. Ancaman pidana denda maksimum yang hanya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk dapat diperiksa dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, sudah waktunya untuk ditingkatkan sebab sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan nilai uang sekarang.
2. Keberadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) masih tetap perlu dipertahankan dan dilanjutkan dalam KUHAP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Enschede, Ch. J., Prof. Mr dan Prof. Mr. A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Harahap, M. Yahya, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J. E., Mr, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartanegara, Satochid, Prof. SH, *Hukum Pidana*, I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan ke-2, 1984.
- Nusantara, A.H.G., SH. LLM, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Pradja, A.S.S.D., SH, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof., Dr, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Tresna, R., Mr, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Utrecht, E., SH, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cetakan ke-2, 1960.

#### Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.